

Jurnal Hukum & Pembangunan

Volume 1 | Number 2

Article 2

8-31-1971

Mahasiswa Hukum dan Lembaga-Lembaga Negara

Harun Al Rasjid

Faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

 Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Rasjid, Harun Al (1971) "Mahasiswa Hukum dan Lembaga-Lembaga Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 1: No. 2, Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol1/iss2/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

MAHASISWA HUKUM DAN LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA *)

oleh :

Harun Al Rasjid **)

I. Pengantar.

Sebelum kita membitjarkan pokok persoalan mengenai mahasiswa hukum dan lembaga negara terlebih dahulu saja akan menerangkan pengertian dari pada beberapa istilah jang dipergunakan oleh panitia penjelenggara.

Pertama-tama mengenai istilah "lembaga negara". Kalau kita perhatikan U.U.D. 1945, maka didalamnya tidak ada kita djumpai istilah lembaga negara. Jang ada ialah istilah "badan negara" jang tertjantum dalam Aturan Peralihan, pasal II. Bunjinja :

"Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini."

*). Tjeramah dihadapan Seminar Mahasiswa Hukum Negeri Se-Djawa dan Bali di Student Centre Universitas Indonesia pada tanggal 16 Maret 1972 (diperbaiki).

**) Kepala Biro Pembibitan dan Afiliasi.

Tentu sadja jang dimaksudkan oleh Pembuat U.U.D. 1945 ialah segala matjam d j a b a t a n (dan peraturan) jang sudah ada pada waktu itu (17 Agustus 1945) masih tetap mempunyai kekuatan berlaku sampai diadakannja pembaharuan oleh pendjabat jang berwenang. Perlu diketahui bahwa jang dimaksudkan dengan djabatan ialah bidang pekerjaan jang terbatas dalam rangka organisasi penguasa.

Djadi, setjara tehnis juridis, jang diartikan dengan lembaga negara maupun badan negara ialah tidak lain dari pada djabatan-djabatan negara ("staatsambten") sehingga terbajanglah dalam pikiran kita djabatan-djabatan seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara, Dewan Perwakilan Rakjat, Polisi, Djaksa, Hakim dan sebagainya.

Selandjutnya jang perlu saja terangkan ialah mengenai pengertian "hubungan". Dalam hukum tata-negara positif, selain kita djumpai kaidah-kaidah hukum mengenai pembentukan djabatan, terdapat juga kaidah-kaidah jang mengatur hubungan antara djabatan jang satu dengan djabatan jang lain. Misalnya, bagaimana hubungan antara Presiden dengan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakjat antara Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan Dewan Perwakilan Rakjat, antara Presiden dengan Menteri, antara Presiden dengan Wakil Presiden, antara Presiden dengan Mahkamah Agung, antara Polisi dengan Djaksa, antara Djaksa dengan Hakim, dan sebagainya. Tentu sadja jang diadjarkan dalam hukum tata-negara positif ialah mengenai hubungan kewibawaan jang sifatnya formil.

Djadi, djelaslah bahwa (ditindau setjara juridis) tidak terdapat hubungan antara mahasiswa hukum dengan lembaga-lembaga negara sehingga tepatlah kalau atjara seminar pada sore hari ini tidak berjudul "Hubungan mahasiswa hukum dengan lembaga-lembaga negara" melainkan "Mahasiswa hukum d a n lembaga-lembaga negara". Lebih tepat lagi "MA-hasiswa hukum dan djabatan-djabatan negara".

III. Mahasiswa hukum dan pemerintah.

Dalam sistem U.U. 1945, jang dimaksudkan dengan pemerintah ialah tidak lain dari pada Presiden. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Presiden tentu sadja tidak bisa bekerjaa sendirian sehingga dibantu oleh suatu *Verwaltungsstab* jang mengisi suatu organisasi raksasa dengan tenaga kerja kira-kira setengah djuta orang.

Dapatlah dimengerti bahwa Presiden tidak selalu dapat mengawasi mereka itu setjara langsung. Disinilah terbuka lapangan penjelidikan jang luas bagi mahasiswa hukum untuk mengetahui apakah ada alat pemerintah jang bertindak menjalani atau diluar tugas serta wewenang jabatannya (*detournement de pouvoir*). Terutama sekali hal ini saja tudiujukan kepada para mahasiswa jang akan membuat skripsi mengenai salah satu sektor pemerintah. Skripsi jang baik, menurut penilaian dosen jang bersangkutan, hendaknya dimuat dalam madjalah hukum dari fakultas masing-masing. Saran-saran perbaikan dapat diadjukan kepada parlemen, mass media atau langsung kepada instansi jang bersangkutan. Segala sesuatu tentu sadja harus berdasarkan kepentingan umum.

IV. Mahasiswa hukum dan pengadilan.

Seperti halnya dengan parlemen, mahasiswa hukum sudah seharusnya menghadiri sidang-sidang pengadilan untuk melihat dari dekat pertundukan hukum sehari-hari. Diadi, djangan menghabiskan waktu untuk mempelajari "law in books" sadja akan tetapi sewaktu-waktu perlu menjaksikan "law in action". Banjak hal-hal menarik, jang tidak diadjarkan dalam kuliah, akan dapat diketahui oleh mahasiswa. Apalagi kalau dosennya kebetulan tidak pernah mengalami sendiri. Persiapan mental untuk menghadapi praktek jang menjimpang dari teori adalah perlu agar supaja mereka jang meninggalkan bangku kuliah tidak terperandjat kalau nanti terdjun kedalam masjarakat.

Achirnja perlu saja kemukakan bahwa dengan sendirinya mahasiswa hukum harus mengikuti keputusan pengadilan jang penting-penting. Kalau sudah mempunya'i madjalah hukum, keputusan itu dimuat didalamnya dan dipelajari bersama dalam seminar-seminar ketjil. Djadi, tidak tukup dengan kuliah jang sifatnya monoloog dimana dosen berbitjara didepan kelas dan para mahasiswa mendjadi "stenografi".

V. *Masalah pembaharuan undang-undang dasar (constitutional reform")*.

Setiap mahasiswa hukum tentu telah mengenal istilah-istilah "jus constitutum" dan "jus constituendum". Sesuai dengan pembawaan manusia jang selalu ingin madju, maka kita djangan hendaknya terpaku pada kaidah-kaidah jang sekarang berlaku akan tetapi memikirkannja djuga kaidah-kaidah jang lebih ideal untuk masa depan. Apalagi kalau, menurut penilaian objektif, hukum jang sekarang berlaku itu kurang sempurna.

Dalam hubungan ini saja minta perhatian mahasiswa hukum untuk memikirkan masalah "constitutional reform" oleh karena ada pertalian dengan lembaga-lembaga negara. Sudah menjadi *communis opinio doctorum* bahwa U.U.D. 1945 adalah terlalu sumnier sehingga terlalu besar keleluasaan jang diberikan kepada pembuat undang-undang atau pembuat peraturan jang lebih rendah. Djuga tidak tertjantum djaminan jang tegas terhadap hak-hak azasi manusia disamping adanya unsur-unsur jang kurang demokratis. Selain dari itu, pembaharuan undang-undang dasar memungkinkan diadakannja penghematan dalam bidang budget (djangan lupa bahwa negara kita banjak punya hutang !) dengan djalan meniadakan lembaga-lembaga negara jang dari pengalaman bernegara selama seperempat abad ini terbukti tidak begitu penting kegunaannya.

Sebenarnya Pembuat U.U.D. 1945 sendiri memang sedjak semula sudah menentukan bahwa hasil karja mereka itu adalah untuk sementara. Hal ini ternjata dari pasal 3 juncto Aturan

Tambahan. Lebih djelas lagi hal itu dinjatakan oleh almarhum Ir. Soekarno, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang para anggotanya merupakan sebagian dari "the framers of the constitution", bahwa U.U.D. 1945 adalah kurang lengkap dan kurang sempurna. Beliau mendjandjikan suatu undang-undang dasar baru yang akan disusun oleh suatu madjelis perwakilan rakjat.

Menurut rentjana, Madjelis Permusjawaran Rakjat hasil pemilihan umum 1971 akan terbentuk dalam bulan Oktober tahun ini. Meskipun masih mendjadi pertanyaan apakah ia akan melakukan "constitutional reform", namun mulai dari sekarang para mahasiswa hukum dapat memegang peranan sebagai katalisator dalam merealisasikan gagasan tersebut. Mudah-mudahan mendjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun depan kita sudah memiliki undang-undang dasar iang betul-betul "up-to-date". *Insjá Allah.*

———— oOo ———